

PENETAPAN – PASANGAN – CALON

2010

KPT KPU BULUKUMBA NO Kpts.034/KPU-BLK/IV/2010, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENJADI PESERTA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan pasal 61 dan pasal 66 ayat (1) huruf g Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bulukumba menjadi peserta pemilihan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 62 Tahun 2009; PKPU Nomor 63 Tahun 2009; PKPU Nomor 64 Tahun 2009; PKPU Nomor 65 Tahun 2009; PKPU Nomor 68 Tahun 2009; PKPU Nomor 69 Tahun 2009.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi peserta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 april 2010.
 - Lampiran 2 halaman.